

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan pilar fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum yang menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Konsep negara hukum atau *rule of law* menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, objektif, dan nondiskriminatif dalam setiap proses peradilan.¹ Dalam kerangka tersebut, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh akses yang adil dalam seluruh tahapan proses hukum. Keberadaan keadilan ini membentuk kelompok masyarakat akan mengerti tentang pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajibannya menurut hukum.²

Penyandang disabilitas secara hukum diakui dan wajib dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama seperti manusia lain, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa “hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas

¹ Jimly Asshidiqie, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 45.

² Adrian Bima Putra, Elwi Danil, dan A. Irzal, 2023, “*Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Turut Serta dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN Pdg)*”, *Unes Law Review*, Vol.6, No. 2, hlm. 6427.

meliputi:

- 1) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- 2) Hak diakui sebagai subjek hukum;
- 3) Hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- 4) Hak mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- 5) Hak memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- 6) Hak memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- 7) Hak atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- 8) Hak memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- 9) Hak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.”

Dalam hal untuk penyandang disabilitas mendapatkan hak untuk kehidupan aman, nyaman, dan sejahtera secara adil dan bermartabat seperti manusia lain, negara atau pemerintah wajib secara penuh bertanggung jawab dalam melaksanakan, memenuhi, dan melindungi hak setiap individu warga negaranya, termasuk dalam proses peradilan tanpa adanya diskriminasi karena penyandang disabilitas memerlukan penanganan dan perhatian yang khusus dalam hal memenuhi kebutuhan dasar yang berkualitas dalam peradilan.

Hak-hak penyandang disabilitas dijamin dan dilindungi secara konstitusional melalui Undang- Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Regulasi ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian lebih dari

pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya sehingga mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan.³ Jenis penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik.

Salah satu jenis penyandang disabilitas yang dipandang jarang ditemukan sebagai pelaku tindak pidana karena keterbatasannya adalah penyandang disabilitas fisik, contohnya kelainan tubuh (tuna daksa), yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuromuscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio, dan lumpuh, dikarenakan keterbatasan fungsi fisik, mobilitas, dan ketangkasan yang dialami penyandang disabilitas fisik secara langsung berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri. Kondisi ini menjadikan mereka kelompok yang diasumsikan masyarakat tidak mungkin terlibat sebagai pelaku tindak pidana mengingat adanya tuntutan kemampuan fisik yang justru menjadi keterbatasan utama mereka.⁴

Seiring dengan pesatnya perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, turut membawa dampak pada meningkatnya kompleksitas kejahatan dengan adanya peningkatan negatif dalam segi

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

⁴ Hellosehat, “*Mengenal Tuna Daksa (Disabilitas Fisik) dan Cara Merawatnya*”, diakses pada 6 April 2026, pukul 16: 43 WIB.

kualitas dan kuantitas kejahatan. Salah satu bentuk tindak pidana yang semakin mendapat perhatian serius dari publik maupun aparat penegak hukum adalah tindak pidana kekerasan seksual. Kejahatan ini menunjukkan adanya peningkatan yang mengkhawatirkan, serta tidak lagi terbatas pada kelompok pelaku atau korban tertentu, melainkan dapat terjadi dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan serius dan diancam pidana berat dalam hukum pidana Indonesia, tindakan tidak hanya menimbulkan trauma fisik, tetapi juga psikologis yang mendalam bagi korban, kemudian menurut *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, mencakup tindakan seksual fisik seperti pemerkosaan serta perilaku seksual yang tidak diinginkan atau merendahkan.⁵

Kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Pasal 406 sampai Pasal 423 dan Pasal 473 KUHP. Tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan

⁵ Christina Bagenda, *Et.Al.*, 2019, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 9, No. 2, hlm. 3503.

i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Namun bagaimana ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah penyandang disabilitas fisik yang diasumsikan jarang dan tidak mungkin melakukan tindak pidana menurut masyarakat, maka hal tersebut dapat memunculkan kompleksitas akibat memiliki dimensi khusus yang memerlukan pendekatan hukum yang berbeda. Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan baik dalam proses penyidikan, pemeriksaan, maupun dalam pemberian sanksi hukum yang proporsional dengan kondisi mereka.⁶ Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.⁷

Untuk mewujudkan berjalannya hukum, akses keadilan, dan perlindungan terhadap pelaku sebagai penyandang disabilitas fisik agar dapat mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan tugas kepolisian sebagai institusi penegak hukum diwujudkan melalui dua fungsi utama, yaitu preventif (mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui pembinaan, penyuluhan dan patroli) dan represif (memberantas pelanggaran hukum melalui penyidikan).⁸ Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka.

⁶ Fuad Nur, 2025, “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Yang Melakukan Pelecehan Seksual”, *Journal Of Mister*, Vol. 2, No. 3, hlm. 3926.

⁷ Marihot Simanjuntak, *Et.Al.*, 2019, “ Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Abdimas Mutiara*, Vol. 5, No. 1, hlm. 330.

⁸ Sadjijiono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 111.

Kegiatan penyidikan diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, “kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:

- 1) Penyelidikan,
- 2) Dimulainya penyidikan,
- 3) Upaya paksa,
- 4) Pemeriksaan,
- 5) Penetapan tersangka,
- 6) Pemberkasan,
- 7) Penyerahan berkas perkara,
- 8) Penyerahan tersangka dan barang bukti,
- 9) Penghentian penyidikan.”

Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan saat ini masih dihadapkan adanya tantangan dan hambatan dalam penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, saksi maupun sebagai para pihak terhadap akses keadilan yang diberikan belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas, hal ini dapat dilihat berdasarkan efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara terhadap penyandang disabilitas, dan berdasarkan data dari Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir terdapat 25 kasus yang dilaporkan di Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, namun hanya 17 perkara disabilitas berhadapan dengan hukum yang dilaporkan di Polda Nusa Tenggara Barat dan jajaran. Dari jumlah tersebut, tingkat penyelesaian perkara hanya mencapai 10 perkara yang terselesaikan, menunjukkan bahwa proses penyidikan berdasarkan penanganan inklusif untuk penyelesaian kasus disabilitas masih belum optimal.⁹

Salah satu kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh

⁹ Ni Made Pujewati, 2024, *Laporan Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Penyelesaian Perkara Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pemenuhan Akomodasi Yang Layak di Kepolisian Nusa Tenggara Barat*, Ditreskrimum Polda NTB, hlm. 4.

pelaku penyandang disabilitas fisik yang menarik perhatian publik dan memicu perdebatan luas di berbagai media adalah kasus kekerasan seksual berantai terhadap 17 korban di Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang melibatkan I Wayan Agus Suartama alias Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas fisik yang tidak memiliki kedua tangan sejak lahir. Kasus ini memicu kekhawatiran besar dalam masyarakat, tidak hanya karena jumlah korbannya yang signifikan, tetapi juga karena pelaku berasal dari kelompok rentan yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁰

Kasus ini terungkap pada 7 Oktober 2024 ketika seorang mahasiswi berinisial MAP melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Agus Buntung. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban yang melapor terus bertambah hingga mencapai 17 orang, termasuk beberapa anak di bawah umur. Agus memanfaatkan manipulasi emosional dan ancaman psikologis sebagai modus utama untuk memaksakan kehendaknya kepada korban. Ia memanfaatkan kelemahan emosional korban, mengancam akan menyebarkan informasi pribadi atau mencemarkan nama baik korban jika tidak mematuhi perintahnya untuk melakukan seks.¹¹

Mahasiswi berinisial MAP dalam laporannya kepada Polda NTB menyatakan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika dirinya sedang berada di Taman Udayana dalam kondisi sedang menangis akibat teringat kenangan bersama mantan kekasihnya setelah menyaksikan sepasang kekasih yang sedang bernesraan. Di tengah kondisi yang sedang emosional tersebut, Agus Buntung mendekati korban dan melancarkan pendekatannya dengan cara

¹⁰ Nikmatul Wardiah Pulungan, *Et.Al.*, 2025, “Pemidanaan Kasus Pemerkosaan Berantai Oleh Agus Buntung: Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 1, hlm. 14.

¹¹ *Ibid.*

menghibur serta menceritakan kisah hidupnya yang penuh perjuangan sebagai penyandang disabilitas fisik guna membangkitkan rasa empati korban. Korban yang berada dalam kondisi emosional yang labil perlahan mulai terbuka dan terpengaruh, sehingga pelaku kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk mendengarkan keluh kesah korban sekaligus secara terselubung menggali informasi mendalam mengenai kehidupan pribadi dan masa lalu korban. Informasi yang berhasil diperoleh tersebut tidak semata-mata digunakan untuk mempererat kepercayaan, melainkan secara terencana dijadikan instrumen kendali untuk mengancam dan memaksa korban agar tunduk pada kehendak pelaku.¹²

Berdasarkan keterangan para korban lainnya, tindak pidana kekerasan seksual ini dapat terjadi oleh Agus sebagai penyandang tuna daksa karena dilakukan melalui pola manipulasi emosional dan pengancaman. Pelaku secara sengaja menciptakan situasi di mana korban merasa terjebak secara psikologis, diliputi rasa takut, malu, serta kekhawatiran akan dampak sosial yang akan menimpa mereka apabila tidak mengikuti kehendak pelaku. Strategi tersebut diawali dengan membangun fondasi kepercayaan melalui pemanfaatan kondisi disabilitas fisiknya sebagai instrumen untuk membangkitkan rasa simpati dan iba dari korban. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan kewaspadaan korban, mengingat secara psikologis korban cenderung tidak mengasosiasikan sosok penyandang disabilitas fisik sebagai ancaman maupun pelaku kejahatan. Kepercayaan yang telah berhasil dibangun tersebut kemudian dijadikan pelaku sebagai landasan untuk

¹² Alda Paendong, Adi Tirto Koesomo dan Imelda Amelia Tangkere, 2025, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Melakukan Kejahatan Pelecehan Seksual (Studi Kasus I Wayan Agus Suartama)*” Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 13, No. 3, hlm 6.

melancarkan tahapan manipulasi berikutnya secara lebih leluasa dan tanpa hambatan yang berarti.

Kemudian Agus melakukan manipulasi emosional terhadap korban dilakukan dengan cara mengeksploitasi kondisi kejiwaan, perasaan, maupun kerentanan emosional korban untuk membangun kepercayaan, ia kerap berpura-pura menawarkan bimbingan spritual kepada korban untuk menyucikan dosa atau menghilangkan aib yang sedang ditanggung oleh korban dan dengan ritual ini membuat korban terasa terikat, seperti melakukan ritual khusus yang diklaim memiliki manfaat spiritual pada korbannya. Pendekatan ini secara psikologis sangat efektif, terutama terhadap korban yang sedang berada dalam kondisi emosional yang rentan, seperti mengalami tekanan hidup, rasa bersalah, atau ketakutan akan penilaian sosial.¹³

Dalam praktiknya, manipulasi emosional lainnya yang dilakukan oleh Agus tidak menggunakan kekerasan fisik secara langsung, melainkan bekerja melalui serangkaian tekanan psikologis yang sistematis, seperti ancaman, intimidasi, pemerasan emosional, hingga pembentukan rasa takut dan ketergantungan pada diri korban. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pelecehan seksual tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, melainkan juga dapat dilakukan melalui kekerasan non-fisik.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB mengungkapkan berdasarkan alat bukti yang cukup, menetapkan Agus Buntung sebagai tersangka pada 9 Desember 2024 dengan dakwaan Pasal 6 huruf A dan/atau huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang

¹³ *Ibid.*, hlm. 8.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada 27 November 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjatuhkan vonis kepada I Wayan Agus Suartama dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp100 juta subsidi 3 bulan kurungan. Hakim menilai Agus Buntung terbukti melanggar dakwaan primer penuntut umum, yaitu Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e UU TPKS.¹⁴ Adapun Pasal 6 huruf C UU TPKS menegaskan bahwa dipidana karena pelecehan seksual fisik :

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Dalam merespons kasus ini Polda Nusa Tenggara Barat tampak berupaya menunjukkan komitmen bahwa proses hukum harus dapat diakses oleh semua orang tanpa kecuali, termasuk warga dengan keterbatasan fisik. Langkah konkret terwujud melalui Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor Kep/738/X/2024 tentang Pedoman Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pemenuhan Akomodasi yang Layak di lingkungan Polda NTB. Keputusan ini mengatur tata cara pelayanan, penyediaan sarana aksesibilitas, pendampingan yang memadai, dan perlakuan yang menghormati martabat penyandang disabilitas selama proses hukum berlangsung.

¹⁴ Fuad Nur, 2025, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Fisik Yang Melakukan Pelecehan Seksual”, *Journal Of Mister*, Vol. 2, No. 3, hlm. 3926.

Kebijakan yang telah ditetapkan menciptakan peluang besar untuk mengembangkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga adil bagi semua warga negara. Namun, tantangan utama yang kini muncul adalah sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar diterapkan di lapangan dan apakah implementasinya sudah sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas fisik yang berhadapan dengan hukum, dan Pada umumnya penyandang disabilitas fisik rentan menjadi korban tindakan kekerasan seksual, jarang terjadi penyandang disabilitas fisik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan pada umumnya tindak pidana kekerasan seksual dilakukan oleh orang yang sempurna secara fisik tetapi pada akhir-akhir ini kasus ini ditemukan, contohnya pada kasus Agus buntung. Maka pada penyidikan terhadap penyandang disabilitas fisik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual berbeda dengan penyidikan pada umumnya berbeda. Oleh karena hal tersebut, tentunya menjadi suatu pertanyaan bagaimana kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas dengan penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat kasus tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam untuk penyusunan proposal yang berjudul: **“PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI POLDA NUSA TENGGARA BARAT (KASUS AGUS BUNTUNG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat?
2. Apa yang menjadi kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh Agus buntung sebagai penyandang disabilitas fisik di Polda Nusa Tenggara Barat, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi ilmiah dan sumbangan ilmu pengetahuan dalam permasalahan-permasalahan terkait penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas fisik, khususnya dalam perspektif sistem peradilan pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum hak asasi manusia, terkait penyidikan pelaku penyandang disabilitas untuk pemenuhan perlindungan hak-hak tersangka dan narapidana penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai penyidikan terhadap penyandang disabilitas fisik oleh Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana masukan bagi Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan profesionalisme serta penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani pelaku penyandang disabilitas fisik pada proses penyidikan.
- b. Agar penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi, dan aparat penegak hukum sebagai bahan kajian serta referensi dalam memahami penyidikan dan perlakuan yang setara terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam sistem peradilan

pidana.

E. Metode Penelitian

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terencana untuk menganalisis gejala hukum melalui pendekatan kritis dan rasional. Penelitian hukum tidak hanya berfungsi mengidentifikasi dan memahami karakteristik gejala hukum saja, tetapi juga berupaya mencari jawaban dan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam praktik penyelenggaraan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan aktivitas akademik yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menghadirkan pemecahan masalah secara tepat dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum serta penegakan keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian hukum bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam dan menghasilkan rekomendasi solutif terhadap isu-isu hukum aktual.

Dengan demikian, penelitian hukum berperan penting sebagai sarana akademik yang merupakan upaya serius untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi hukum sekaligus menguji efektivitas pelaksanaan aturan hukum di lapangan yang berkontribusi pada penyelesaian berbagai tantangan yang hadir dalam praktiknya dan untuk mendorong pembaharuan hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan hukum dalam sistem peradilan pidana, maka dalam penelitian hukum harus diperhatikan kesesuaian antara masalah terhadap metode yang digunakan dalam penelitian.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 63.

1. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan mengidentifikasi bagaimana hukum bekerja pada praktik lapangan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan yang menekankan penelitian hukum untuk menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap fakta-fakta pada lapangan tentang penerapan peraturan undang-undang tersebut.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara memerlukan keterlibatan langsung peneliti dalam proses pengumpulan fakta empiris melalui observasi ke objeknya untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap Agus buntung sebagai pelaku penyandang disabilitas fisik dalam tindak pidana kekerasan seksual oleh Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan hasil yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai fakta dan realitas yang terjadi dalam praktik penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan oleh penyandang disabilitas fisik seksual di Polda Nusa Tenggara Barat dan kendala dalam penyidikan.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan terdiri dari:

1). Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung atau berasal dari data lapangan melalui responden dan informan dengan cara observasi, wawancara, dan interaksi dengan objek penelitian.¹⁶ Data primer dalam penelitian ini dibutuhkan untuk menggambarkan kondisi aktual yang jelas, komprehensif, dan lengkap agar memperoleh perspektif langsung dari narasumber terkait proses penyidikan terhadap Agus buntung sebagai pelaku penyandang disabilitas fisik dalam kasus kekerasan seksual.

2). Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh peneliti dengan tidak langsung dari objeknya, namun melalui penelitian kepustakaan, bahan hukum, dan berbagai literatur akademik yang relevan dan mencakup topik penelitian baik secara lisan maupun tulisan terkait penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-hak yang diberlakukan terhadap penyandang disabilitas.¹⁷

Untuk memperoleh data sekunder penulis

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.124.

¹⁷ Solikin, 2021, *Op.cit.*, hlm.119.

membutuhkan bahan-bahan studi kepustakaan, yakni:¹⁸

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum memiliki sifat otoritatif dan mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian berbentuk perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang dirumuskan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

¹⁸ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 68.

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Penyidikan Tindak Pidana.

8. Keputusan Kapolda Nusa Tenggara Barat Nomor:
Kep/739/X/2024 tentang Pedoman Pelayanan
Bagi Penyandang Disabilitas Yang Berhadapan
Dengan Hukum Melalui Pemenuhan Akomodasi
Yang Layak Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara
Barat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Publikasi hukum ini berbentuk buku atau literatur hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, disertasi hukum, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menunjang pemahaman yang memberikan panduan atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa kamus dan bahan hukum lainnya yang didapatkan dari internet.

¹⁹ *Ibid.*

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan untuk memperoleh secara langsung data terkait permasalahan penelitian dengan observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber atau pihak yang berwenang dan terlibat dalam penyidikan perkara, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Barat dan pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai kasus.

2). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan pemerolehan data melalui penghimpunan bahan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, dan publikasi akademik yang relevan dengan materi penelitian.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengkajian atau penelaahan bahan atau informasi tertulis yang berasal dari sumber atau objek penelitian,²¹ dalam hal penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas fisik, contohnya berupa peraturan perundang-undangan, arsip lembaga, artikel, jurnal, buku,

²⁰ Solikin, *Loc. cit.*

²¹ Muhaimin, *Op.cit.*, hlm.124.

baik cetak maupun online, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data atau informasi empiris dalam penelitian ini melalui bentuk sesi tanya jawab secara semi terstruktur (*structur interview*), lisan, dan langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan yang memiliki pemahaman, kompetensi, dan keterkaitan langsung dengan perkara tersebut.²² Wawancara dilaksanakan secara langsung dengan menyusun daftar pertanyaan, mendengarkan, mencatat, dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap Kepala Subdit IV dan Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini merupakan proses penting untuk menyusun data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat dianalisis secara efektif. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara dan melalui studi dokumen terkait penyidikan terhadap penyandang pelaku disabilitas fisik, terhadap kumpulan data

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pustaka, hlm. 71.

ini dilakukan pengolahan data melalui tahapan editing. Tahap *editing* dilakukan dengan menyeleksi dan memperbaiki data yang tidak relevan, tidak jelas, atau tidak lengkap, sehingga seluruh informasi yang akan dianalisis memiliki akurasi dan kesesuaian dengan fokus penelitian mengenai penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas fisik.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersusun, kemudian langkah selanjutnya adalah dianalisis, yaitu melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan yang dibantu dengan metode data yang menggunakan metode yang dipilih. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, yakni metode yang menekankan penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata deskriptif yang telah dipilah menjadi kesatuan untuk dikelola dengan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.²³

²³ Solikin, 2021, *Op.cit.*, hlm.131.